



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 17
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- nimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian;
- b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian pembebanan anggaran pembayaran santunan kematian, untuk itu diperlukan perubahan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian (Berita Kabupaten

Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 9).

1. Ketentuan Pasal 3A Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Bantuan Sosial Santunan Kematian dibayarkan untuk permohonan atas Santunan Kematian terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.
 - (1a) Pengajuan Permohonan Santunan kematian paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal kematian.
 - (1b) Pemerintah Kabupaten dapat menolak pengajuan permohonan santunan kematian yang lewat dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal kematian dan tidak melewati tahun anggaran berjalan kecuali yang meninggal pada bulan Desember.
- (2) Santunan kematian tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Meninggal karena bunuh diri dan yang meninggal pensiunan PNS, TNI, Polri dan Veteran.

2. Ketentuan BAB VI A ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6B, sehingga BAB VI A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Bantuan Sosial Santunan Kematian pada Tahun 2018 yang belum dibayarkan karena kekurangan Anggaran dibayarkan pada Tahun 2019 dengan mempedomani Peraturan Bupati ini dan dibebankan pada Pos Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 6B


- (1) Bantuan Sosial Santunan Kematian pada Tahun Anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan karena kekurangan Anggaran dibayarkan pada Tahun Anggaran berjalan dengan mempedomani Peraturan Bupati ini dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Bantuan Sosial Santunan Kematian pada Tahun Anggaran berjalan yang belum dibayarkan karena kekurangan Anggaran dibayarkan pada Tahun Anggaran selanjutnya dengan mempedomani Peraturan Bupati ini dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 23 FEBRUARI 2021 M
11 JUMADII AKHIR 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 24 FEBRUARI 2021 M
12 JUMADII AKHIR 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

THAMRIN